

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA ATAU KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulisan artikel ilmiah ini membutuhkan studi ekstensif dan ekstraksi data dari berbagai studi sebelumnya untuk membutuhkan perbandingan dan menyoroti keunggulan relatif dari berbagai pendekatan. Selama meneliti dan menulisi artikel ilmiah ini, penulis juga berkonsultasi dengan sejumlah buku dan jurnal terkait. Sebagai referensi, penulis menyediakan sumber-sumber berikut.

Dalam studi mereka yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu Tahun 2024,” “yang diterbitkan di Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Mochamad Ivan Chandra Pratama dan Putri Robiatul Adawiyah dari Universitas Muhammadiyah Jember menjelaskan bahwa pemilu merupakan alat penting bagi demokrasi dan setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi. Pada tahun 2011, Undang-Undang Nomor 19 mengakui hak-hak penyandang disabilitas, yang seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam kehidupan sehari-hari yang mencegah mereka untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.” Studi kualitatif ini bertujuan untuk lebih memahami tindakan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), seperti merevisi catatan pemilih untuk memasukkan penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan melakukan sosialisasi yang luas untuk meningkatkan pemahaman penyandang disabilitas tentang prosedur pemungutan suara. Pemilihan legislative dari dan presiden di Kabupaten Bondowoso tidak sepenuhnya dapat diakses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti ketidakpedulian Pemerintah Kabupaten terhadap kelompok penyandang disabilitas, inkonsistensi data antara KPU dan Dinas Sosial yang menangani kelompok penyandang disabilitas, kurangnya materi pemungutan suara yang mudah diakses bagi

tunanetra, kurangnya dana untuk peralatan yang dibutuhkan, dan stigmatisasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Pratama & Adawiyah, 2024).

Pada peneliti kedua yang dilakukan oleh Henny Andriani dan Feni Amsari, Fakultas Hukum Universitas Andalas Limamu Manis, Padang, Sumatra Barat pada Jurnalnya Jurnal Konstitusi dalam judul “Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat” sesuai judul, terdapat peraturan yang berlaku untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak politik mereka. Peraturan ini terdapat dalam Pasal 350 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus berlokasi di tempat yang mudah diakses, terutama bagi penyandang disabilitas. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa desa-desa tidak boleh digabungkan, faktor geografis harus dipertimbangkan, dan setiap pemilih harus dapat memberikan suara secara langsung, bebas, dan rahasia. Beberapa langkah diambil oleh penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pemilu dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut meliputi: (1) menjangkau pemilih disabilitas, (2) mengumpulkan data dan mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas, (3) mengatur logistik pemilu, dan (4) mempersiapkan penyelenggara itu sendiri (Andriani & Amsari, 2020).

Pada peneliti ketiga yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ramadhan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam judul “Memaknai Urgensi Perlindungan dan Pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024” pada judul diatas menunjukkan bahwa membela hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum Adalah masalah yang mendesak, sulit dan wajar untuk berasumsi bahwa memang demikian adanya. Evaluasi pelaksanaannya diperlukan karena masih banyaknya situasi di mana individu penyandang disabilitas tidak terdaftar untuk memilih. Selain itu, penyandang disabilitas sangat menyukai fitur aksesibilitas. Yang mengkhawatirkan adalah banyak laporan menunjukkan

bahwa pelaksanaan pemilihan umum masih belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Sudah saatnya proses pemungutan suara dibuat lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas. Akibatnya, penyandang disabilitas akan dapat berpartisipasi penuh dalam pemilihan umum. Isu utama dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menggunakan hak-hak politik mereka dalam pemilihan umum terletak bukan pada peraturan, tetapi pada pelaksanaannya yang sebenarnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (Ramadhan, 2021).

Pada peneliti keempat yang dilakukan oleh Rusmini Zakaria, Fakultas ISIPOL Universitas Nuku Tidore pada Jurnal Akrab Juara dalam judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas, pada Pemilihan Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019/2020” seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas, pada pemilihan legislatif (DPRD) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2019/2020 seperti yang telah disebutkan sebelumnya, komisi Pemilihan umum kota tidore (KPU) telah berupaya menjangkau masyarakat dan menyediakan layanan seperti, surat suara *braille* tetapi masih banyak tantangan yang harus diatasi. Beberapa tantangan tersebut meliputi pilihan transportasi yang tidak memadai, kendala bahasa bagi penyandang tuna rungu dan tuna wicara, dan kurangnya undang-undang untuk membantu pemilih penyandang disabilitas. Karena petunjuk untuk memberikan suara melalui media visual sederhana dalam kegiatan sosialisasi, yang belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang disabilitas rungu dan wicara karena tidak dilengkapi dengan bahasa isyarat atau penjelasan tertulis yang memadai. Selain itu, ketersediaan template *braille* bagi pemilih disabilitas netra belum merata, serta mekanisme penjangkauan pemilih disabilitas belum dijelaskan secara jelas dan sistematis (Zakaria, 2021).

Pada peneliti kelima yang dilakukan oleh Nina Oktapiani, Warijo & Bengkel Ginting, Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara dalam Jurnal Perspektif dengan judul “Partisipasi Politik Penerima Manfaat Penyandang Disabilitas Program Keluarga Harapan Pada Legislatif 2019” pada judul diatas menjelaskan inklusi pemilih penyandang disabilitas sangat penting bagi keberhasilan pemilu, sebagaimana dijelaskan dalam judul. Pemerintah Indonesia mengakui dan mendukung hak-hak penyandang disabilitas, yang merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi Indonesia. Pengakuan ini didukung oleh perjanjian Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, Pasal 28D ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak atas fasilitas dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan keuntungan yang sama, sebagaimana dijanjikan dalam Pasal 28I ayat 2. Pada tingkat kebijakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah sama-sama berfungsi untuk memperkuat tindakan afirmatif bagi pemilih penyandang disabilitas. Pentingnya aturan ini diakui oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, yang telah memasukkan klausul inklusif disabilitas dalam aturan tersebut. suksesnya penyelenggaraan Pemilu tidak terlepas dari partisipasi pemilih penyandang disabilitas. KPU (Ilmu Politik dan Perencanaan Kota) telah mengeluarkan sejumlah dekrit dan surat yang berkaitan dengan berbagai topik, termasuk prosedur pemungutan suara, desain surat suara dan alat bantu pemungutan suara berupa template *braille* untuk pemilih tunanetra dalam pemilihan legislatif, dan pelaksanaan pemilihan umum (Oktapiani et al., 2022).

Pada peneliti keenam yang dilakukan oleh Zuli Kamawanto, Santi Nurjanah, Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan, Jurnal Humanis dengan judul “Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lamongan pada Pemilu Serentak 2019” Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi dalam masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan menginspirasi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sebagaimana disebutkan dalam judul.

Penciptaan kebijakan ramah disabilitas merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kesenjangan aksesibilitas. Salah satu alasan penyandang disabilitas tidak memilih adalah karena mereka tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan fasilitas. Fasilitas surat suara kertas dapat ditingkatkan sebagai kebijakan, karena tidak setiap daerah memiliki pemilih penyandang disabilitas. Panitia dapat memberikan perhatian yang lebih khusus kepada penyandang disabilitas jika mereka memiliki data yang dapat diandalkan. Untuk kenyamanan pemilih penyandang disabilitas, di masa mendatang bilik khusus akan disediakan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) di mana bilik tersebut sudah ada. Karena Dinas Sosial Kabupaten kini mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk penyandang disabilitas, kolaborasi mereka sangat penting untuk upaya ini. Pihak terkait lainnya termasuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan dan KPU Kabupaten (Kasmawanto & Nurjannah, n.d.).

Pada penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Harum Isnin, Arif Hidayat, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, yang dipublikasikan dalam jurnal *Annual Review of Legal Studies* dengan judul "Strategy to Increase Political Participation of Persons With Disabilities Based On Functional and Contextual Approach Good Election Perspective (Studi di KPU Kabupaten Purworejo)" seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, hak pilih dalam Pemilihan Umum Indonesia berlaku untuk seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Aksesibilitas bagi pemilih penyandang disabilitas merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan umum (KPU) Kabupaten, yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pemilihan Umum. Tidak hanya masalah struktural terkait tindakan afirmatif yang belum terselesaikan, tetapi juga belum ada prosedur operasional standar yang memastikan bahwa apenyandang disabilitas mendapatkan layanan khusus yang mereka butuhkan. Salah satu alasan pemilih penyandang disabilitas tidak memberikan suara dalam pemilihan presiden 2024 di Kabupaten Purworejo adalah karena baik KPU Kabupaten Purworejo maupun TPS yang ditunjuk untuk pemilih penyandang disabilitas

belum menetapkan standar operasional untuk layanan khusus bagi pemilih penyandang disabilitas. Mengenai distribusi dukungan logistik ABCTN, penting untuk memprioritaskan pengemasan berkualitas yang sesuai. Selain itu, terdapat kurangnya pemahaman di antara penyelenggara pemilihan di lapangan mengenai cara berinteraksi dan menerapkan tindakan afirmatif yang diperlukan untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat dengan mudah menggunakan hak pilih mereka dan memperoleh hak Istimewa khusus. Dari sudut pandang budaya, terdapat kekurangan templat *braille* untuk kegiatan sosialisasi, kurangnya inovasi dalam kegiatan simulasi pemungutan suara, dan aktivasi panduan teknis komite KPPS untuk tindakan afirmatif dalam manajemen utama, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati, walikota dan wakil walikota, dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa pembentukan KPU, dengan KPU Kabupaten sebagai hierarki tertinggi, memiliki kewenangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan. Pasal 27 huruf c menyatakan bahwa KPU Kabupaten bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan, dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat, peraturan ini tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) (Isnin & Hidayat, 2024).

Pada peneliti kedelepan yang dilakukan oleh Dwi Astuti, Didik G. Suharto, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, yang dipublikasikan dalam jurnal *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik* dalam judul “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman” pada judul diatas peneliti menganalisis aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2019 di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). “Penelitian ini dikaji dengan menggunakan dimensi menurut *Thomas dan Penchansky*, yang terdiri dari dimensi aksesibilitas, akomodasi, ketersediaan, dan aksesitabilitas.” Menurut beberapa penelitian, pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Sleman

tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan umum 2019. Ditemukan bahwa tidak semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan panitia pemilihan mudah diakses oleh penyandang disabilitas berdasarkan dimensi aksesibilitas. Misalnya, beberapa TPS memiliki tangga yang menyulitkan penyandang disabilitas untuk masuk. Sedangkan untuk dimensi akomodasi, petugas TPS terus memberikan layanan yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Karena beberapa individu masih memiliki asumsi yang salah tentang penyandang disabilitas, aksesibilitas masih belum sesuai dengan standar yang ramah bagi mereka. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas harus menjadi prioritas utama bagi panitia pemilihan, bersamaan dengan memastikan bahwa tempat pemungutan suara mudah diakses, infrastruktur yang diperlukan tersedia, petugas terlatih dan responsif terhadap kebutuhan pemilih penyandang disabilitas (Astuti & Suharto, 2021).

Pada penelitian kesembilan yang dilakukan oleh Bintang Zefanya, Samugyo Ibnu Redjo, Antik Bintari, Universitas Padjajaran, Sumedang, Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal dengan judul “Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas di Kota Bekasi: Analisis *Strategic Triangle*”. Penulis judul di atas menggunakan kerangka *Strategic Triangle* mark Moore yang mencakup tiga elemen utama untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024. Kerangka ini mencakup nilai publik, legitimasi dan dukungan, serta kapasitas operasional. Dari data yang ada, tampaknya pendekatan saat ini belum optimal. Dari segi nilai publik, tidak semua pemilih penyandang disabilitas telah terlayani secara memadai oleh acara dan fasilitas sosialisasi yang ditawarkan, dan sulit untuk mengukur keberhasilan karena kurangnya tujuan partisipasi yang eksplisit. Kerja sama dengan kelompok penyandang disabilitas dan organisasi non-pemerintah (LSM) sangat minim, dan implementasi peraturan nasional dan internasional terkait hak politik individu penyandang disabilitas juga sangat minim. Program partisipasi yang tidak memadai bagi penyandang disabilitas

merupakan akibat langsung dari masalah kapasitas operasional seperti kurangnya kompetensi sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak mudah diakses, dan tidak adanya proses penilaian yang ketat. Dengan demikian, jurnal tersebut memberikan kontribusi unik dengan memanfaatkan kerangka *Strategic Triangle*, yang masih kurang dimanfaatkan dalam penelitian tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam politik Indonesia. Laporan ini menyoroti variasi tingkat partisipasi di berbagai kecamatan dan menyarankan cara-cara untuk memperbaiki situasi tersebut, seperti menetapkan tujuan yang terukur, bekerja sama, dan meningkatkan kapasitas KPU (Zefanya et al., 2025).

Pada penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh M. Anshari dengan Jurnal yang berjudul “Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024 di Kalimantan Selatan” memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika partisipasi politik penyandang disabilitas dalam konteks pemilu nasional terbaru. Menurut argumen utama penelitian ini, kerangka hak asasi manusia dan jaminan normatif yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, khususnya terkait hak utama memilih dan dipilih, tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan politik individu penyandang disabilitas. Jadi, pemilihan inklusif merupakan persyaratan pemerintah, bukan hanya kebijakan tambahan, menurut penelitian ini. Secara paradoks, penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas akan memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilihan di Indonesia pada tahun 2024. Sebagai hasil dari peningkatan kapasitas administrasi dan metode pengumpulan data, jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya secara substansial dibandingkan dengan pemilihan regional tahun 2020, menurut bukti empiris. Peningkatan ini memandakan keberhasilan kebijakan pada aspek output, khususnya dalam memperluas basis pemilihan disabilitas yang terdaftar dan terfasilitasi secara formal. Namun demikian, penurunan tingkat partisipasi secara presentase menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas belum diikuti oleh penguatan kesadaran dan motivasi politik pemilih disabilitas. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara

akses administratif dan kualitas partisipasi politik yang substantif. Di sisi lain, munculnya calon legislatif dari kalangan penyandang disabilitas merepresentasikan kemajuan kualitatif dalam partisipasi politik, dari sekadar pemilih menuju aktor politik. Secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwa keberhasilan pemilu berkeadilan menuntut pendekatan yang ramah disabilitas, tidak hanya berfokus pada pendataan, tetapi juga pada penguatan kesadaran politik dan dukungan sosial bagi penyandang disabilitas (M. Anshari, 2024).

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Strategi

Strategi merupakan instrumen penting yang digunakan organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Menurut Jauch et al., (1978), strategi adalah suatu rencana yang bersifat luas dan terintegrasi yang mengaitkan keunggulan strategis organisasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Strategi tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan internal organisasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan organisasi. Dalam konteks organisasi publik seperti KPU, strategi ini tidak sekedar difungsikan untuk efektivitas administrasi, tetapi juga harus mencerminkan nilai demokrasi, keadilan, serta pemenuhan hak-hak warga negara.

Sejalan dengan pandangan mengenai strategi sebagai instrument untuk menghadapi tantangan organisasi, pemaknaan strategi dalam lembaga pemerintah juga memiliki karakteristik tersendiri. Bagaimana strategi bekerja di institusi publik, teori *Strategi Triangle* yang diperkenalkan oleh Mark H. Moore, (1995) melalui *Creating Public Value*. Moore menjelaskan bahwa keberhasilan strategi organisasi publik bergantung pada tiga unsur utama yang harus berjalan seiring yaitu nilai publik (*public value*), perolehan legitimasi dan dukungan (*legitimacy and support*), serta ketersediaan kapasitas operasional (*operational capacity*).

1. Ketersediaan kapasitas operasional (*Operational capacity*).

Ketersediaan kapasitas operasional yaitu kesiapan KPU dalam menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi strategi peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Kapasitas ini mencakup kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan petugas pemilu mengenai layanan ramah disabilitas, kecukupan sarana dan prasarana seperti aksesibilitas TPS, alat bantu memilih, serta pendampingan. Dengan kesiapan operasional yang kuat dan terstruktur, KPU mampu mewujudkan proses pemilihan yang responsif terhadap kebutuhan pemilih disabilitas serta memastikan partisipasi mereka terlaksana dengan aman.

2. Perolehan legitimasi dan dukungan (*Legitimacy and support*)

Proses legitimasi dan dukungan adalah proses mendapatkan kepercayaan, penerimaan, serta dukungan dari para pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas agar kebijakan serta program peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dapat terlaksana secara efektif, sah secara sosial, serta berkelanjutan.

3. Nilai publik (*Public value*)

Dalam penyelenggaraan pemilu, nilai publik tercermin pada terselenggaranya proses pemilihan yang baik, menjunjung asas keadilan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara termasuk dengan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Keberhasilan strategi KPU dapat dilihat dari sejauh mana program pendidikan pemilih, fasilitas akses, dan layanan yang ramah disabilitas yang mampu meningkatkan kesadaran politik, kemudahan akses, serta partisipasi aktif pemilih disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

4. Keterbatasan atau hambatan (*Challenges*) dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas.

Challenges atau keterbatasan dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas merujuk pada berbagai hambatan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Malang dalam menyediakan layanan kepemiluan yang aksesibel dan setara bagi seluruh penyandang disabilitas.

